

PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Kpt 28 Tahun 2026, 4 HLM

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaaan (SIRUP) Barang/Jasa Pemerintah sehingga perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2018; PP No 16 Tahun 2018; PMK No 60/PMK.02/2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Peraturan LKPP No 11 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris KPU No 10 tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan admin dan operator sistem rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp.: -.